# **SALINAN**



#### **BUPATI BANJAR** PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2024

#### TENTANG

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 13);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 3);

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

#### **BUPATI BANJAR**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banjar.
- 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

- 11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
- 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

### BAB II PERTANGGUNGJAWABAN APBD

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

#### Pasal 4

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp2.361.153.311.871,04
2. Belanja	Rp2.261.876.594.612,98
Surplus	Rp99.276.717.258,06
Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp365.893.617.282,83
2. Pengeluaran	Rp36.050.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp329.843.617.282,83

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp128.887.822.033,04 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah

Rp2.232.265.489.838,00

perubahan

2. Realisasi

Rp2.361.153.311.871,04

Selisih lebih

Rp128.887.822.033,04

dengan b. Selisih anggaran belanja realisasi sejumlah Rp297.758.536.508,02 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah

Rp2.559.635.131.121,00

perubahan

2. Realisasi

Rp2.261.876.594.612,98

Selisih kurang

Rp297.758.536.508,02

Selisih dengan realisasi surplus sejumlah anggaran Rp426.646.358.541,06 dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah perubahan

(Rp327.369.641.283,00)

2. Realisasi

Rp99.276.717.258,06

Selisih lebih

Rp426.646.358.541,06

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.473.975.999,83 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp363.419.641.283,00 setelah Perubahan

2. Realisasi

Rp365.893.617.282,83

Selisih lebih

Rp2.473.975.999,83

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp36.050.000.000,00 setelah Perubahan

2. Realisasi

Rp36.050.000.000,00

Selisih

Rp0,00

- Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp2.473.975.999,83 dengan rincian sebagai netto berikut:
  - 1. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp327.369.641.283,00 Perubahan

2. Realisasi

Rp329.843.617.282,83

Selisih lebih

Rp2.473.975.999,83

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp363.419.641.282,83
b. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp363.419.641.282,83
Sub total	Rp0,00
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiLPA)	Rp429.120.334.540,89
Sub total	Rp429.120.334.540,89
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp429.120.334.540,89

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan – laporan operasional	Rp2.427.138.955.873,02
b. Beban – laporan operasional	Rp2.088.827.283.152,19
surplus/(defisit) dari kegiatan operasional	Rp338.311.672.720,83
c. surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	(Rp359.403.029,00)
surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp337.952.269.691,83
d. pos luar biasa	<u>Rp0,00</u>
e. surplus/(defisit) laporan operasional	Rp337.952.269.691,83

### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp3.693.253.550.471,85
b. Surplus/defisit – laporan operasional	Rp337.952.269.691,83
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp297.289.627.351,59
d. Ekuitas akhir	Rp4.328.495.447.515,27

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp4.411.938.561.173,80

b. Jumlah kewajiban Rp83.443.113.658,53

c. Jumlah ekuitas Rp4.328.495.447.515,27

#### Pasal 10

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas per 1 Januari 2023 Rp363.419.641.282,83 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp475.434.643.084,02 c. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp412.207.925.825,96) d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp2.473.976.000,00

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp0,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp429.120.334.540,89

#### Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri

atas:

1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi

menurut Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah terdiri atas:

1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)

Badan Usaha Milik Daerah; dan

2. Lampiran XX.2: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga dilampiri :

- a. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending);
- c. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- e. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- f. Realisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- g. Realisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- h. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
- i. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- j. Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*; dan
- k. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah Daerah (KKPD).

#### BAB III PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

> Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 Agustus 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

#### MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8-60/2024)

Salinan <u>sesuai dengan aslinya</u>: KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH NIP. 19870111 200904 1 001